



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan Pemberkatan Perkawinan
2. Fotokopi KTP suami istri
3. Pas foto berwarna posisi gandeng 3 x4 sebanyak 2 lembar
4. Fotokopi Akta kelahiran suami istri
5. Fotokopi KTP orang tua atau wali

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar
2. Memeriksa Kelengkapan berkas
3. Mengambil nomor antrian jika berkas lengkap
4. Memanggil nomor antrian ke loket
5. menerima berkas
6. Memverifikasi data
7. Mencetak draf dokumen kependudukan
8. Memberikan bukti pengambilan dokumen kependudukan jika data sesuai / cocok
9. Mengembalikan berkas jika bahan kurang / data berbeda
10. Mencatat draf dokumen kependudukan yang telah diproses
11. memverifikasi dan memaraf draf dokumen kependudukan oleh kasi
12. Memverifikasi ulang oleh Kabid
13. Sertifikasi Elektronik dokumen Kependudukan oleh kadis
14. Mencetak dokumen kependudukan yang telah ada TTE
15. Mengagendakan dokumen kependudukan yang diterbitkan
16. Menyerahkan dokumen kependudukan kepada yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

WA: 081365332912

Telp: 075594522

Email: disdukcapil.swl@gmail.com

SP4N-LAPOR